



PUTUSAN

Nomor 2080 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA, diwakili oleh Direktur, Netty, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 127, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada ABMS Law Office, beralamat di World Capital Tower, Jalan Mega Kuningan Barat, Nomor 3, Lantai 17, Unit 12, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **IVAN CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Wonorejo Permai III/6, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
2. **IVAN WANGSA WIDJAJA**, bertempat tinggal di Graha Famili Selatan 8/B 48, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
3. **YENNY ARIANTO**, bertempat tinggal di Wonorejo Sari 5/18, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. **TOHA KUSUMA WANGSAWIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi Bumi Permai E-7/1, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024



5. **IRA NOVITA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Ngadi, Nomor 3, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
6. **IVEE WIJAYA**, bertempat tinggal di Bhaskara Utara B-1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
7. **ERIC DJUNAEDI**, bertempat tinggal di Bhaskara Utara B-1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
8. **DWI KRISTINA DJOJO**, bertempat tinggal di Rungkut Mapan Barat 5/BE-14.A, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
9. **INDRAWATI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT 004, RW 002, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Timur;
10. **HUMAIRAH**, bertempat tinggal di Kalibokor 29, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
11. **RETNO SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kendangsari, Nomor 29, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
12. **INDRAWATY NINGSIH HARTINI**, bertempat tinggal di Manyar Adi 2/3, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
13. **ERNA TJUATJA**, bertempat tinggal di Mulyosari Tengah VIII/8, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
14. **FERRY CHANDRA TJONG**, bertempat tinggal di Kalikeping 37-39/B.18, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **LAY SJENNY LAYADI, S.E.**, bertempat tinggal di Kalikepiting 37-39/B.18, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
16. **GOEI, INDRAWATI**, bertempat tinggal di Lebak Arum 1/123, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
17. **TJINDRAWANTA**, bertempat tinggal di Villa Taman Telaga Tj 7, Nomor 14, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
18. **GOEI HARTANTO SUNJAYA**, bertempat tinggal di Rangkah 7/63, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
19. **RYKA SUMIATI H.S.**, bertempat tinggal di Jalan Rafles Garden TB.12, Nomor 10, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya;
20. **DHANY SOFJAN q.q. IRWAN LAZUARDI**, bertempat tinggal di Kalibutuh, Nomor 115, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
21. **IRVAN**, bertempat tinggal di Karang Empat Besar, Nomor 122, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
22. **SANNIA SUSANDY**, bertempat tinggal di Klampis Semolo Barat VII/23, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
23. **MULYADI**, bertempat tinggal di Galaxi Bumi Permai F-1/20, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
24. **FRANS SATRYADI HANDJAJA, Ir.**, bertempat tinggal di Bendul Merisi Selatan 3/111, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024



- 25. KATHARINA CHANDRA S.**, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 10-29-A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- 26. BUDIJANTO HERTANTO**, bertempat tinggal di Manyar Adi 2/3, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- 27. GOENADI, HENDRA WIJAYA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Gadang XIX/39, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- 28. SILVI VIRONICA WIJAYA**, bertempat tinggal di Krembangan Buyut 24, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- 29. TJIO EDDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Perum Bukit Palma Klasika, Blok H8/95, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- 30. HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Soeprapto 52, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
- 31. LAURA LAUDDRA SEPTIANA**, bertempat tinggal di Kedungsroko, Nomor 14-A, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- 32. KWA LEE LEE**, bertempat tinggal di Kedali Nomor 12, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- 33. SARI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Kutisari Indah Utara 5/19, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- 34. MICHAEL TONNY LIMONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;



- 35. YOHANES YOELIANTO**, bertempat tinggal di Palembang Indah, RT 02, RW 06, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 36. RAFITANINGSIH**, bertempat tinggal di Simp. Darmo Permai Selatan 3/54, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- 37. ENI NUR AZIZAH R**, bertempat tinggal di Jalan Masjid I, Nomor 25 Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- 38. ERLINA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Galaxi Bumi Permai, Blok G-6/9, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- 39. SURYA DANU KUSUMO**, bertempat tinggal di Kapasan Kidul 3/9, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- 40. UTAMI LISNAWATI**, bertempat tinggal di Bumi Suko Indah C3, Nomor 3, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 41. HARSONO SOETANTO, S.Kom.**, bertempat tinggal di Sutorejo Prima Utara 8/39 PX-5, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
- 42. STEVEN TEGUH**, bertempat tinggal di Graha Famili, Blok R/175, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- 43. HARMOKO SOETANTO**, bertempat tinggal di Sutorejo Prima Utara 88/39 PX-5, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
- 44. TJIO ANIK TJWANDRAWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Palma Clasica H10/11, Citraland Utara, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. ANGGARINI TRI WINASTI, bertempat tinggal di Taman Tiara Regency Green Cluster, Blok B-19, Kelurahan Pager Wojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

46. SAMSUDDIN, bertempat tinggal di Palm Spring Regency A-21, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;

47. NJOO FUNG KIN, bertempat tinggal di Graha Famili A-29, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

48. HANDI TJUNNJOKO, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman, RT 01, RW 03, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto;

49. JANDOKO, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 116, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

50. MEGA YULI Rianti, bertempat tinggal di Jalan Tampungpenyang XII, RT 009, RW 025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

d a n

KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan berakhir dan batal surat pesanan yang ditandatangani oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan secara penuh dan seketika uang yang telah diserahkan kepada Tergugat dikembalikan kepada:
 - 1) Penggugat 1 sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
 - 2) Penggugat 2 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 3) Penggugat 3 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Penggugat 4 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 5) Penggugat 5 sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 6) Penggugat 6 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 7) Penggugat 7 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 8) Penggugat 8 sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
 - 9) Penggugat 9 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 10) Penggugat 10 sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 11) Penggugat 11 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 12) Penggugat 12 sebesar Rp252.950.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Penggugat 13 sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 14) Penggugat 14 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 15) Penggugat 15 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 16) Penggugat 16 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 17) Penggugat 17 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 18) Penggugat 18 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 19) Penggugat 19 sebesar Rp660.648.000,00 (enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 20) Penggugat 20 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 21) Penggugat 21 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 22) Penggugat 22 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 23) Penggugat 23 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 24) Penggugat 24 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 25) Penggugat 25 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 26) Penggugat 26 sebesar Rp292.100.000,00 (dua ratus sembilan dua juta seratus ribu rupiah);
- 27) Penggugat 27 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 28) Penggugat 28 sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Penggugat 29 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 30) Penggugat 30 sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 31) Penggugat 31 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 32) Penggugat 32 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 33) Penggugat 33 sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 34) Penggugat 34 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 35) Penggugat 35 sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah);
- 36) Penggugat 36 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 37) Penggugat 37 sebesar Rp184.385.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 38) Penggugat 38 sebesar Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) Penggugat 39 sebesar Rp399.252.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 40) Penggugat 40 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 41) Penggugat 41 sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) Penggugat 42 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 43) Penggugat 43 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 44) Penggugat 44 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2080 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) Penggugat 45 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- 46) Penggugat 46 sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 47) Penggugat 47 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 48) Penggugat 48 sebesar Rp264.144.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
- 49) Penggugat 49 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 50) Penggugat 50 sebesar Rp127.216.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya terhitung sejak hari pertama Tergugat menerima pembayaran atas pemesanan unit dari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian imateriel Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap unit yang dibeli/dipesan Para Penggugat total sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 apabila Tergugat lalai memenuhi isi keputusan perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan ini dan/atau terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat berupa: tanah terletak Jalan Mayjen Sungkono, Nomor 133-135, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dimana oleh masyarakat setempat dikenal sebagai “*Whisper Lounge & Restaurant*” dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Mayjen Sungkono,

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2080
K/Pdt/2024



Sebelah timur : Bank Sinarmas dan lahan kosong,
Sebelah barat : Rumah Nomor 131 dan bangunan dahulu Hotel
Satelit;
Sebelah selatan : rumah warga dan tanah kosong;
serta barang bergerak maupun tidak bergerak di atas tanah tersebut yang
mempunyai keterikatan langsung pada Tergugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat mematuhi isi putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan berakhir dan batal surat pesanan yang ditandatangani oleh oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 dan memerintahkan

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2080
K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk segera mengembalikan secara penuh dan seketika uang yang telah diserahkan kepada Tergugat dikembalikan kepada:

- 1) Penggugat 1 sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
- 2) Penggugat 2 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 3) Penggugat 3 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 4) Penggugat 4 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) Penggugat 5 sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 6) Penggugat 6 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 7) Penggugat 7 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 8) Penggugat 8 sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- 9) Penggugat 9 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Penggugat 10 sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 11) Penggugat 11 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 12) Penggugat 12 sebesar Rp252.950.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) Penggugat 13 sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 14) Penggugat 14 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Penggugat 15 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 16) Penggugat 16 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 17) Penggugat 17 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 18) Penggugat 18 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 19) Penggugat 19 sebesar Rp660.648.000,00 (enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 20) Penggugat 20 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 21) Penggugat 21 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 22) Penggugat 22 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 23) Penggugat 23 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 24) Penggugat 24 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 25) Penggugat 25 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 26) Penggugat 26 sebesar Rp292.100.000,00 (dua ratus sembilan dua juta seratus ribu rupiah);
- 27) Penggugat 27 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 28) Penggugat 28 sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 29) Penggugat 29 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 30) Penggugat 30 sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Penggugat 31 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 32) Penggugat 32 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 33) Penggugat 33 sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 34) Penggugat 34 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 35) Penggugat 35 sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah);
- 36) Penggugat 36 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 37) Penggugat 37 sebesar Rp184.385.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 38) Penggugat 38 sebesar Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) Penggugat 39 sebesar Rp399.252.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 40) Penggugat 40 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 41) Penggugat 41 sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) Penggugat 42 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 43) Penggugat 43 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 44) Penggugat 44 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 45) Penggugat 45 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- 46) Penggugat 46 sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) Penggugat 47 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 48) Penggugat 48 sebesar Rp264.144.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
- 49) Penggugat 49 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 50) Penggugat 50 sebesar Rp127.216.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat mematuhi isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT SBY, tanggal 12 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1049/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 22 Juni 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai pertimbangan eksepsi dan pertimbangan perbuatan melawan hukum serta amar putusan, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan berakhir dan batal surat pesanan yang ditandatangani oleh oleh Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding L

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



semula Penggugat L dan memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk segera mengembalikan secara penuh dan seketika uang yang telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dikembalikan kepada:

- 1) Penggugat I sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
- 2) Penggugat II sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 3) Penggugat III sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 4) Penggugat IV sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) Penggugat V sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 6) Penggugat VI sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 7) Penggugat VII sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 8) Penggugat VIII sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- 9) Penggugat IX sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Penggugat X sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 11) Penggugat XI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 12) Penggugat XII sebesar Rp252.950.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) Penggugat XIII sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



- 14) Penggugat XIV sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 15) Penggugat XV sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 16) Penggugat XVI 16 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 17) Penggugat XVII sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 18) Penggugat XVIII sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 19) Penggugat XIX sebesar Rp660.648.000,00 (enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 20) Penggugat XX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 21) Penggugat XXI sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 22) Penggugat XXII sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 23) Penggugat XXIII sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 24) Penggugat XXIV sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 25) Penggugat V (yang dibaca menjadi XXV) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 26) Penggugat XXVI sebesar Rp292.100.000,00 (dua ratus sembilan dua juta seratus ribu rupiah);
- 27) Penggugat XXVII sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 28) Penggugat XXVIII sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 29) Penggugat XXIX sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Penggugat XXX sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 31) Penggugat XXXI sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 32) Penggugat XXXII sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 33) Penggugat XXXIII sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 34) Penggugat XXXIV sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 35) Penggugat XXXV sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah);
- 36) Penggugat XXXVI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 37) Penggugat XXXVII sebesar Rp184.385.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 38) Penggugat XXVIII sebesar Rp211.250.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) Penggugat XXXIX sebesar Rp399.252.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 40) Penggugat XL sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 41) Penggugat XLI sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) Penggugat XLII sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 43) Penggugat XLIII sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 44) Penggugat XLIV sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 45) Penggugat XLV sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) Penggugat XLVI sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 47) Penggugat XLVII sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 48) Penggugat XLVIII sebesar Rp264.144.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditambah pembayaran yang telah dilakukan paling tidak sampai dengan perkara ini diputus;
- 49) Penggugat XLIX sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 50) Penggugat L sebesar Rp127.216.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing sebesar 0,5 % X 21 bulan X jumlah total angsuran yang telah disetorkan masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat;
5. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1049/Pdt.G/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 540/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 540/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 1049/Pdt.G/2022/PN Sby.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Termohon Banding/dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Termohon Banding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Termohon Banding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat L (Ivan Christian dan kawan-kawan) menggugat Tergugat PT Surya Bumimegah Sejahtera, pada pokoknya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagai Pengembang Apartemen Puncak MERR dan Apartemen Puncak CBD tidak dapat memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembangunan setiap unit apartemen sesuai yang dipesan oleh masing-masing Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat-surat diantaranya Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat di depan Sonny Pungus, S.H., M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti, ternyata bahwa masing-masing Penggugat telah melakukan pembayaran atas pesanan unit apartemen tersebut, dimana sebagian sudah lunas dan sebagian lain masih mengangsur, yang tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa setiap unit apartemen akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2022, akan tetapi justru sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 27 September 2022, Para Penggugat mengetahui bahwa di lokasi pembangunan tidak terdapat aktivitas apapun terkait pembangunan apartemen, baik Apartemen Puncak MERR di Jalan Raya Kedung Baruk, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, maupun Apartemen CBD di Jalan Kramat I, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian kepada Para Penggugat dan hal itu bertentangan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak dari Para Penggugat sehingga Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERdata, maka tepat *Judex Facti* yang menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Para Penggugat ditambah ganti rugi materiel sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2080

K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2080
K/Pdt/2024